



## **P U T U S A N**

Nomor : 253/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 253/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 12 Februari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 14 Mei 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/60/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.093/DI/18/II/2013 Tanggal 4 Februari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Balikpapan sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena Pemohon sering keluar rumah karena alasan pekerjaan, namun Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan seorang istri terhadap suami ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hal tersebut ditandai dengan perginya Pemohon, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi burhubungan baik lahir maupun batin ;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

## **Subsider :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari siding yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena termohon hadir pada tahap pembuktian, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon namun tidak berarti permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.093 / DI/18/II/2013 Tanggal 4 Februari 2013, tanggal 22 Nopember 2012 , dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P) ; fotokopi surat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta dimeterai cukup dan pula telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan ;

Bahwa, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PEMOHON*, umur 39 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung pemohon, pemohon dan termohon adalah suami istri, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon sering marah-marah kepada pemohon jika pemohon sering keluar rumah mencari pekerjaan, saksi melihat pemohon dan termohon sejak akhir September 2010 berpisah tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon pulang ke rumah saksi sebagai orang tuanya, saksi sering menasihati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon tetapi pemohon sudah tidak bersedia kumpul lagi dengan termohon, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak menanggapi ;

Saksi bernama *SAKSI II PEMOHON*, umur 32 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku sebagai bibi pemohon, saksi kenal dengan termohon sejak menikah dengan pemohon, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi pernah sekali melihat dan mendengar antara pemohon dan termohon bertengkar dan berselisih paham penyebabnya karena termohon sering marah-marah kepada pemohon apabila pemohon sering keluar rumah mencari pekerjaan, saksi melihat pemohon dan termohon sejak dua tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal karena pemohon pulang ke rumah orang tuanya, saksi sering menasihati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon tetapi pemohon sudah tidak bersedia kumpul lagi dengan termohon, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing tetap pada pendirinya untuk bercerai, dan selanjutnya mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak memberikan jawaban, karena termohon tidak pernah hadir menghadap sidang baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya, sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya, dan pula kepadanya telah diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurilah haknya, dan seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dan pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2010, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan para saksi saling bersuaian satu dengan yang lainnya dan saling mendukung serta menguatkan, antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, dan sekurang-kurangnya selama dua tahun pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang meskipun sebagian keterangan pokoknya mengenai masalah rumah tangga pemohon dan termohon diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (*Testimium de auditu*), akan tetapi oleh karena kesaksian dan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau informasi tersebut tidak dibantah oleh termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup memberikan petunjuk dan indikasi serta patut diguda telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, maka formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 14 Mei 2010 dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi factor penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dipicu oleh sikap termohon apabila pemohon sering keluar rumah karena alasan pekerjaan termohon selalu marah-marah kepada pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri terhadap suami ;
- Bahwa pemohon dan termohon pada bulan September 2010 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang berakibat sejak bulan September 2010 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan in casu perkara ini di persidangan penyebab tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon apabila pemohon sering keluar rumah karena alasan pekerjaan termohon selalu marah-marah kepada pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri terhadap suami, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/ perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi, serta pemohon selama persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap termohon dan termohon menyatakan kesediaannya cerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَرَبُّكَ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ لَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعُلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Agustus tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan kedua belah pihak masing-masing sudah berketetapan akan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon dan termohon, serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, S.H., Panitera, dan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.**

Anggota Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 230.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.